

## **BAB IV**

### **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI MODEL *DROPSHIPPING***

#### **di Toko Online Syafa OnShop**

##### **A. Analisis Terhadap Transaksi Jual Beli Model *Dropshipping* Yang Diterapkan di Toko Online Syafa Onshop**

Dalam sub bab ini penulis akan menganalisis transaksi jual beli melalui internet adalah sebagai berikut:

###### 1. Bergabung dalam sebuah grup

Bergabung dalam sebuah grup digunakan untuk mengetahui identitas pengunjung atau calon pembeli, sehingga apabila terjadi transaksi jual beli pihak Syafa Onshop dapat dengan mudah untuk mengetahui identitas atau menghubungi pembeli atau calon pembeli. Identitas pembeli harus jelas dan lengkap, sedangkan jika tidak sesuai dengan identitas asli maka jual beli ini batal. Apabila calon pembeli memasukkan informasi yang tidak sesuai dengan identitas asli maka tindakan ini akan merugikan salah satu pihak terutama Syafa Onshop. Tindakan ini bertentangan dengan hukum negara yang tentunya akan terkena akibat hukumnya, dalam hukum Islam terutama dalam hukum jual beli disebut dalam hadis nabi:

عن ابن عمر يقول: ذكر رجل رسول الله ص م انه يخذ ع في البيوء. فقل رسول

الله ص م : من بيعت فقل لا خلافة

*“Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata : Ada seseorang lelaki bercerita kepada Rasulullah SAW bahwa ia telah ditipu dalam jual belinya. Maka Rasulullah SAW bersabda : Siapapun yang kamu ajak jual beli, katakan kepadanya : Tidak boleh ada tipuan”.*<sup>1</sup>

## 2. Pilih Barang Belanja

Pembeli dapat menambah atau mengurangi barang yang dibelinya.

Dalam hal jual beli pembeli mendapat hak untuk memilih, meneruskan, atau membatalkan barang yang akan dibeli atau dalam hukum Islam disebut dengan hak khiyar. Sesuai hadis ini:

عن ابن عمر يقول : قال رسول الله ص م : كل بيعين لابيح بينهما حتى يتفرقا الا

بيع الخيار

*“Bersumber dari Ibnu Umar, ia berkata : Rasulullah bersabda : Masingmasing penjual dan pembeli, tidak akan terjadi jual-beli di antara mereka sampai mereka berpisah, kecuali dengan jual-beli khiyaar”.*<sup>2</sup>

## 3. Informasi Tujuan Pengiriman

Dalam jual beli melalui internet, barang yang diperjualbelikan tidak dapat diberikan secara langsung tetapi dengan bantuan jasa pengiriman yang tentunya pengirimannya harus jelas. Hal ini tidak mempengaruhi sah atau tidaknya jual beli namun dapat merugikan pihak pembeli, penyebabnya adalah akibat kesalahan dari pembeli sendiri karena memberikan alamat yang salah atau tidak lengkap.

<sup>1</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim (Terjemah Oleh Adib Bisri Mustofa)*, Jilid III, Semarang: CV. Assyifa', 1993, h. 23

<sup>2</sup> *Ibid* h. 37

Seperti halnya barang yang diperjualbelikan, informasi tujuan pengiriman pun harus jelas, apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan memberikan informasi tujuan pengiriman maka barang yang dibeli tidak akan sampai ke alamat pengirim yang diinginkan oleh pembeli. Lain halnya jika kesalahan jika kesalahan pada pihak jasa pengiriman, maka pihak Syafa Onshop dapat memberikan klaim terhadap jasa pengiriman tersebut. Unsur kejelasan harus ada dalam jual beli menurut hukum Islam yang disebutkan dalam hadits:

عن ابى هريرة قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات , وعن

بيع الغرر

*“Bersumber dari Abu Hurairah, beliau berkata : Rasulullah SAW melarang jual-beli kerikil (bai’ul hashat) dan jual-beli yang sifatnya tidak jelas bai’ul gharar)”*.<sup>3</sup>


#### 4. Informasi Biaya Pengiriman dan Jangka Waktu Pengiriman

Sebenarnya dalam jual-beli melalui internet terjadi dua transaksi yaitu pertama transaksi terhadap barang yang dibeli, dan yang kedua adalah transaksi jasa pengiriman. Seperti yang telah dijelaskan di atas, barang yang dibeli tidak dapat diterima langsung namun dengan bantuan jasa pengiriman. Pembeli dapat mengetahui berapa biaya yang harus dibayar dan jangka waktu pengirimannya, dapat diketahui dalam informasi biaya pengiriman, adapun besar kecilnya tergantung pada berat dan lokasi tujuan pengiriman.

---

<sup>3</sup> *Ibid* h. 4

Biaya pengiriman akan menambahkan jumlah pembayaran, hal ini dapat di maklumi oleh pembeli. Bila pembeli bersedia dan rela untuk membayar biaya pengiriman maka barang yang akan dibeli akan dikirim dan sebaliknya bila tidak maka transaksi jual-beli batal. penambahan biaya pengiriman ini diperbolehkan menurut hukum Islam, karena termasuk dalam unsur jual-beli adalah adanya kerelaan baik dari pembeli maupun penjual. Hal ini sesuai dengan firman Allah :



*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu”.*(An- Nisa’ 29)

## 5. Informasi Metode Pembayaran

metode pembayaran yang dapat digunakan oleh pembeli di Syafa Onshop, salah satunya ialah dengan mengirimkan uang (transfer) melalui ATM (*Automatic Teller Machine*) BCA. Pengiriman barang yang dibeli oleh Syafa Onshop setelah barang tersebut telah dibayar, adapun alasannya ialah kepastian bahwa pembeli memang berminat dan berkeinginan untuk membeli barang itu. Apabila pembayaran dibelakang maka cenderung pihak Syafa Onshop dirugikan, misal terjadi kasus pembelian barang yang mana informasi identitas pembeli atau alamat yang diberikan tidak benar dan disengaja oleh pembeli yang “nakal”, maka pihak gramedia akan

menderita kerugian terhadap barang yang dijual dan tentunya biaya pengirimannya juga. Intinya kerugian yang dialami akibat penipuan yang tentunya bertentangan dengan hukum negara dan hukum Islam. Hal ini dapat ditunjukkan dengan hadits nabi berikut :<sup>4</sup>

حَدِيثُ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا. فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا. وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّ بَرَكَتُهُ بَيْعُهُمَا

*“Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam ra berkata: dari Nabi SAW, Beliau berkata : penjual dan pembeli berhak berkhiyar selagi mereka belum berpisah. Apabila mereka jujur dan mau menerangkan (barang yang diperjualbelikan), mereka mendapat berkah dalam jual beli mereka; kalau mereka bohong dan merahasiakan (apa-apa yang harus diterangkan tentang barang yang diperjualbelikan atau alat pembayarannya), berkahnya akan dihapus”.*<sup>5</sup>

## 6. Bukti Pemesanan

Bukti pemesanan diperoleh dari hasil transaksi oleh pembeli dan penjual. Bukti transaksi ini sama fungsinya seperti jual beli secara langsung yaitu sebagai bukti pembelian, apabila ada kesalahan atau kekeliruan maka kedua belah pihak bisa menggunakan bukti ini. Dalam bukti ini berisi kode pembelian, kode pembelian digunakan untuk kode pembayaran agar tidak keliru dengan pembelian pembeli lain. Intinya adalah adanya bukti dan kejelasan kepastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalil dari bukti pemesanan terkandung dalam Surat al-Baqarah ayat 282 :

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, h. 144-145

<sup>5</sup> Imam Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim (Terjemah Oleh Adib Bisri Mustofa)*, Jilid III, Semarang: CV. Assyifa', 1993, hlm. 22



*ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengemlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.*

#### 7. Status Pemesanan (Status Order)

Pembeli dapat mengetahui apakah barang yang dibeli sudah dikirim atau belum, pembeli juga dapat meneruskan atau membatalkan barang yang dibeli dengan menanyakan langsung kepada penjual, adapun unsur yang terkandung adalah khiyar terhadap barang yang akan dibeli.

### **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Model *Dropshipping* Yang Diterapkan di Toko Online Syafa Onshop**

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dalam menjalankan akad jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus terpenuhi. Apabila rukun dan syaratnya tidak terpenuhi, maka akad jual beli tersebut

tidak sah atau haram. Dalam pelaksanaan akad jual beli ada rukun yang harus dipenuhi. Akan penulis bagi beberapa sub bab diantaranya adalah:

#### 1. Para Pihak Yang Terkait Dalam Transaksi

*Aqid* adalah pihak-pihak yang melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau kriteria yang harus dipenuhi oleh *aqid*, yakni ia harus memiliki *ahliyah, wilayah dan iradah*.

*Ahliyah* di sini bermakna, keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki *ahliyah* jika telah baligh dan berakal. *Wilayah* bisa diartikan sebagai hak atau kewenangan seseorang yang mendapat legalitas syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya, orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya.<sup>6</sup> Sedangkan *iradah* bermakna adanya kehendak mengadakan akad yang harus ada pada waktu mengadakan akad.

##### a. Penjual

Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya. Syafa OnShop tidak memiliki barang sendiri dan tidak mempunyai izin untuk menjualnya. Dalam jual beli model *dropshipping* di toko online Syafa Onshop disini penjual menggunakan fasilitas jejaring

---

<sup>6</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 55-56



internet untuk melakukan upaya penjualan atas produk-produk yang akan diperjualbelikan. Tempat penjualannya melalui facebook dan BBM di perangkat *Blackberry*.

Untuk rukun yang pertama ini dari Syafa Onshop belum jelas bahwa penjual (Syafa Onshop) tidak memiliki barang yang dijual dan tidak sesuai dengan rukun jual beli. Sehingga ada masalah pada barang tersebut, maksudnya barang itu belum milik sepenuhnya si penjual dan barang itu masih di tangan orang lain tetapi barang itu dijual lagi pada pembeli. Penjual termasuk *ahli* yang sempurna, tetapi memiliki *al-wilayah*, akad tersebut dipandang *al-fudhul* (diperjualbelikan dan tidak memiliki hak) karena penjual menjual barang milik orang lain dan tidak mendapat izin untuk menjualnya.

Menurut penulis seharusnya penjual (Syafa Onshop) menjadi agen resmi atau distributor di sebuah toko agar akad jual beli ini sah dilakukannya. Karena, secara prinsip status Syafa Onshop adalah wakil bagi pemilik barang. Syafa Onshop bisa melakukan transaksi dengan cara apapun, baik offline atau online. Sebagaimana yang dibenarkan untuk menjualnya secara tunai atau secara kredit dengan harga yang Syafa Onshop tentukan atau sesuai kesepakatan.

b. Pembeli

Seorang pembeli diperbolehkan bertindak dalam arti bukan orang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin untuk membeli. Sedangkan akad jual beli secara online yang diterapkan di Syafa Onshop tidak jelas pembelinya bisa saja anak kecil karena dalam transaksi akadnya dalam bentuk maya dan tidak tatap muka secara langsung.

Jika disimpulkan dalam transaksi akad secara online yang diterapkan oleh Syafa Onshop bahwa sudah dijelaskan sebelumnya di bab tiga dalam akad secara online seorang pembeli bisa memilih sesuai dengan produk, warna, modelnya, kualitasnya. Sehingga pembeli dis. keadaan waras dan mempunyai akal sehat. Sedangkan untuk pembayarannya dengan mentransfer rekening bank yang dari Syafa Onshop tujuan. Sedang seorang pembeli tersebut dewasa yang mempunyai izin untuk membeli.

Penulis menyimpulkan bahwa pembeli tersebut dewasa karena dalam suatu hak bank pasti sudah mempunyai prosedur konsumen tersebut termasuk orang sudah dewasa yang memiliki izin untuk membuat rekening disuatu bank tersebut. Dari bank membolehkan orang tersebut membuat rekening berarti orang tersebut sudah dewasa dan mempunyai izin untuk membuat rekening. Tinjauan penulis dari rukun kedua akad jual beli secara online di Syafa Onshop tidak ada masalah sudah sesuai dengan rukun akad.

## 2. Objek Transaksi

### a. Barang yang diakadkan

Barang yang dijual harus merupakan yang diperbolehkan dijual, suci, memberi manfaat menurut syara', tidak dibatasi waktunya, dapat diserahterimakan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui (dilihat) pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya.

Seperti yang sudah dijelaskan di bab sebelumnya mengenai barang yang diakadkan dalam akad jual beli secara online di Syafa Onshop belum mement ria karena barang yang dijual bukan milik si penjual (Syafa Onshop) walaupun pada saat memesan pembeli bisa melihat produk-produk dari Syafa Onshop dengan ciri-ciri yang pembeli inginkan. Artinya barang yang diakadkan tidak diperbolehkan oleh syariat Islam karena belum memenuhi syarat. Barang tersebut harus benar-benar milik sendiri, halal dan jauh dari unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah. Tidak boleh menjual barang atau jasa yang haram dan rusak.

Sehingga bisa disimpulkan bahwa barang yang diakadkan dalam akad secara online di Syafa Onshop tidak sesuai dengan syarat akad. Dalam akad yang ketiga ini penulis berpendapat ada masalah atau tidak sesuai dengan syarat akad secara syar'i. Karena si penjual tidak memiliki barang yang dijualnya.

### b. Adanya kejelasan

Kejelasan adalah salah satu hal yang terpenting dalam jual-beli melalui internet, kejelasan ini harus ditunjukkan oleh kedua belah pihak. Pihak pertama selaku penjual menawarkan barang dagangannya (baju anak-anak hingga dewasa) lengkap dengan ciri-ciri baju tersebut dan juga memberikan informasi tentang pengirimannya, kemudian pihak pembeli harus memberikan informasi-informasi yang jelas tentang identitas, cara pembayarannya, dan tujuan pengirimannya.

Apabila pihak pembeli mempunyai keluhan terhadap barang yang dibeli akibat kelalaian atau kesalahan pihak penjual, pihak penjual telah menyediakan pelayanan konsumen dengan menghubungi pihak Syafa Onshop.

Sedangkan apabila terjadi ketidakjelasan pada pihak pembeli dengan memberikan informasi yang tidak benar maka pihak akan terkena akibat hukum, pihak Syafa Onshop telah mengantisipasi hal ini dengan menggunakan metode pembayaran dimuka yaitu pembayaran terlebih dahulu kemudian barang baru diterima oleh pembeli.

Kemudian apabila pembeli telah membayar dan penjual belum mengirimkan atau memberikan barangnya, pihak pembeli mempunyai bukti pembelian dan bukti transfer sebagai bukti transaksi yang bisa digunakan untuk membuktikan bahwa pembeli benar-benar membeli dan membayar barang tersebut.

### 3. Ijab Qabul

Penyerahan (ijab) dan penerimaan (qabul) dengan perkataan atau ijab qabul dengan perbuatan. Di dalam Islam suatu akad pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad dengan menggunakan tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak (pelaku akad) tempatnya saling berjauhan atau pelaku akad bisu. Untuk kesempurnaan akad, disyaratkan hendaknya orang lain yang dituju oleh tulisan itu mau membaca tulisan itu. Ini sesuai dengan lajmi ada dalam toko online di Syafa Onshop yang kesemuanya menggunakan tulisan dan gambaran untuk mempermudah jalannya akad yang memang kedua belah pihak yang melakukan akad tidak memungkinkan untuk bertemu muka.

Pihak penjual menggunakan dengan cara menampilkan gambar barang dagangannya (pakaian anak-anak, remaja, dan lain-lain), harga, ukuran, warna dan berat barang tersebut. Penjual mencetak hasil transaksi dalam bentuk bukti pembelian.

Dalam ijab qabul akad secara online yang diterapkan di syafa onshop sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa dalam ijab dan qabul yang diterapkan dengan perkataan melalui sms, telepon. Jika tempatnya di luar kota bisa lewat JNE dengan memberikan pemberitahuan sebelumnya kepada pemesan. Pendapat penulis tidak ada masalah dalam arti sesuai dengan rukun akad.

#### 1. Kerelaan kedua belah pihak

Adanya kerelaan antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sehingga akad jual beli tidak sah dengan ketidakrelaan salah satu dari dua pihak. Pihak pembeli diharuskan untuk membayar barang yang dibeli dan juga biaya pengiriman, hal ini dikarenakan barang yang dijual melalui internet tidak dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli namun dengan bantuan jasa pengiriman. Maka disini ada kerelaan dari pembeli untuk kesediaannya membayar biaya pengirimannya juga.

Tidak ada unsur <sup>7</sup> pembeli bebas untuk memilih barang yang akan dibeli, juga pilihan antara melanjutkan transaksi atau membatalkannya. Penjual harus jelas mengenai mau beli barang tersebut atau tidak, informasi itu bisa lewat sms atau telepon kepada pihak penjual.

Bukan hanya seorang pembeli saja yang harus percaya kepada penjual, namun penjual juga harus menanam kepercayaan kepada pembeli, dan harus didasari adanya kejujuran antara kedua belah pihak.<sup>7</sup>

Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa Model yang memfasilitasi toko online Syafa Onshop dari sebuah jejaring sosial yaitu facebook yang menginformasikan toko dan memberikan sarana untuk melakukan jual beli, hanyalah membantu untuk mempermudah kedua belah pihak yang berjauhan tempat untuk

---

<sup>7</sup> A.Rahman I Doi, Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syariah), Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2002,h .444

melakukan akad transaksi dengan mempertemukannya disebuah situs pada jejaring internet.

Dalam jual beli online penjual menjual yang tidak terlihat atau tidak ditempat, hanya ditentukan dengan sifat dan barang dalam tanggungan penjual. Yang syaratnya antara lain:

- a. Pembayaran dilakukan dimuka pada majelis akad.
- b. Penjual hutang barang pada si pembeli sesuai dengan kesepakatan.
- c. Barang yang di jual esifikasinya baik bentuk, takaran, jumlah dan sebagainya.

Sedangkan dalam jual beli online penjual dan pembeli tidak saling bertatap muka sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan di depan majelis akad seperti yang ada pada jual beli biasanya. Hanya saja pembayaran dilakukan dengan mentranfer uang ke bank, setelah uang dikirim dan pembeli melakukan konfirmasi kepada penjual akan mengirim barang yang sudah dipesan penmbeli tersebut sesuai waktu dan tempat yang telah dijanjikan.

Fasilitas online yang ada pada suatu sirus jejaring internet hanyalah sebuah bentuk kemajuan zaman yang diwujudkan dalam teknologi masyarakat kita dan hukum Islam adalah hukum yang menangani masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa dan menghasilkan kebenaran baru mengikuti perkembangan zaman.

Didalam al-qur'an di jelaskan:





2. Masalah *existence*, artinya objek barang dari barang tersebut harus benar-benar nyata dan bukan tipuan. Barang tersebut memang benar-benar bermanfaat dengan wujud yang tetap.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الصَّدُوقُ  
الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِقُ يَمِينٌ وَالشُّهَدَاءُ

Artinya :” Dari *Abi . Nabi saw* : *Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sejajar ( tempatnya ) di surga dengan para Nabi, para shadiq dan para syuhada”*.<sup>9</sup>

3. *Delivery*, artinya harus ada kepastian pengiriman dan distribusi yang tepat. Petetapan waktu menjadi hal yang penting disini. Bukti pesanan diperoleh dari hasil transaksi oleh pembeli dan penjual, bukti transaksi ini sama fungsinya seperti jual beli secara langsung yaitu sebagai bukti pembelian, apabila ada kesalahan atau kekeliruan maka kedua belah pihak bisa menggunakan bukti ini. Dalam bukti ini berisi kode pembelian, kode pembelian digunakan untuk kode pembayaran agar tidak keliru dengan pembelian pembeli (orang) lain. Intinya adalah bukti dan kejelasan kepastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi.
4. *Precise determination*, yaitu kualitas dan nilai yang dijual itu harus sesuai dan melekat dengan barang yang akan diperjualbelikan.

---

<sup>9</sup> Syeh Abdurrahman dkk, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, h. 125

Tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan pada saat promosi iklan.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu”. (Q.S An-Nisa’: 29)

Dari keempat hal tersebut diatas, kita perlu mengetahui apakah syafa onshop sudah meme keempat kriteria di atas. Menurut analisis penulis antara lain:

1. Mengenai *lawfulness*, aplikasi produk-produk Syafa Onshop menyediakan berbagai macam produk fashion anak-anak, wanita dan pria. Antara lain, mulai dari baju anak-anak, busana muslim, jilbab, jaket dan lainnya. Barang-barang tersebut halal untuk dikonsumsi oleh manusia tetapi tidak sesuai dengan syari’at Islam karena barang yang dijual di toko Syafa Onshop itu bukan milik syafa onshop sepenuhnya.
2. Mengenai *existence*, barang-barang atau produk yang ditawarkan oleh Syafa Onshop merupakan barang-barang yang belum memenuhi kriteria karena barang yang dijual bukan milik si penjual walaupun pada saat memesan pembeli bisa melihat produk-produk dari syafa onshop dengan ciri-ciri yang pembeli inginkan

3. Untuk masalah *delivery*, dari keterangan beberapa pihak pelanggan syafa onshop selama ini pengirimannya ada yang tidak tepat pada waktu yang dijanjikan. Sehingga mereka komplain pada Syafa Onshop tetapi Syafa Onshop memberikan bukti bahwa Syafa Onshop sudah mengirimnya, pembeli disuruh menunggu barang tersebut.
4. *Mengenai price determination*, dalam promosi Syafa Onshop telah menampilkan semua gambar beserta keterangan produknya, namun ada beberapa hal yang empat ditanyakan oleh beberapa pelanggannya, misalnya adanya keterlambatan pengiriman barang pada pembeli. Di dalam salah satu syarat barang yang di akadkan adalah mampu menyerahkan, Islam mengatakan bahwa yang dimaksud mampu menyerahkan yaitu pihak penjual (baik sebagai pemilik maupun sebagai kuasa) dapat menyerahkan barang yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pihak pembeli. Namun dalam kasus di atas, pihak Syafa Onshop tidak memberikan solusi yang tepat dalam menyelesaikan kepada pihak pelanggan.

Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari rukun yang terakhir ini akad jual beli secara online di Syafa Onshop menurut penulis tidak sesuai dengan rukun jual beli secara syar'i karena barang yang diperjualbelikan itu bukan milik si penjual (Syafa Onshop).

Syarat-syarat jual beli secara online diantaranya adalah:

1. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad, berarti pembayaran dilakukan lebih dulu. Dalam praktek jual beli secara online di Syafa Onshop pembayaran dilakukan terlebih dahulu dan harganya diserahkan kemudian hari sesuai kesepakatan sebelumnya. Dalam arti tidak ada masalah dalam syarat yang pertama.
2. Barangnya menjadi utang bagi si penjual. Sudah dijelaskan penulis sebelumnya bahwa akad jual beli secara online di Syafa Onshop barangnya menjadi utang penjual karena pembeli membayar pesanan tersebut sebelum lewat rekening dari Syafa Onshop itu sendiri. Sedang barangnya akan dikirim setelah ada informasi dari pembeli kalau uang sudah ditransfer lewat nomor rekening Syafa Onshop. Jadi tidak ada masalah dalam syarat jual beli yang kedua ini atau sesuai syarat jual beli secara syara'.
3. Barang dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Dari bab sebelumnya ada pelanggan yang komple karena keterlambatan pengiriman barang yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dapat disimpulkan bahwa syarat yang ketiga ini tidak sesuai dengan syarat jual beli.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Akad jual beli secara online di Syafa Onshop ini menurut penulis sudah sesuai atau jelas ukuran ataupun

bilangannya karena dalam produk-produk onlinenya sudah tertera bentuk, warna, harga, dan ukurannya. Di Syafa Onshop sudah memenuhi kriteria tersebut jadi tidak ada masalah atau sesuai dalam akad yang keempat ini.

5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu, berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan nanti antara pembeli kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus pula disebutkan misalnya daging kambing, daging sapi atau daging kerbau. Dalam hal ini di Syafa Onshop diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya dalam onlinenya sudah tertera, jadi tidak ada masalah atau sesuai dengan syarat jual beli tersebut.
6. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerimanya barang tersebut. Akad jual beli meski terus, berarti tidak ada khiyar syarat.<sup>10</sup>

Dalam akad jual beli cerara online di syafa onshop mengenai tempat menerimanya langsung dikirim ketempat pemesan atau kalau jarak jauh misal luar kota dikirim lewat pos Indonesia sehingga penulis berpendapat tidak ada masalah dalam syarat ini atau sesuai dengan syarat jual beli.

---

<sup>10</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo cet.47 , 2010, h. 295



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli secara online di Syafa Onshop disimpulkan bahwa *dropship* adalah model jualan online, dan proses penjualan produk tanpa harus memiliki modal apapun di mana penjual tidak perlu mengurus pengiriman barang ke pembeli. Dengan begitu, bisnis ini tidak memerlukan modal dan penjual tidak perlu membeli barang terlebih dahulu untuk dijual, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran seperti di website, facebook, dan BBM di perangkat Blackberry. Setelah pembeli membayar item yang dibeli, penjual akan membayar harga *dropshipper* dan mengirim kepada pembeli. *Dropshipper* perusahaan akan mengirim produk kepada pelanggan langsung, dan selisih antara harga penjual dan harga *dropshipper* adalah keuntungan penjual.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli dengan model *dropshipping* di toko Online Syafa Onshop diperbolehkan dengan catatan pertama: penjual menawarkan jasa ke orang lain untuk pengadaan barang yang mereka butuhkan. Kedua, **Menjadi agen atau distributor resmi.** Ketiga menggunakan transaksi salam.

## **B. Saran-saran**

Sedikit saran-saran yang bisa diberikan oleh penulis yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. Pemberi layanan pengadaan barang**

Relasi yang luas atau kemampuan pengadaan barang yang memadai, memungkinkan penjual menawarkan jasa ke orang lain untuk pengadaan barang yang mereka butuhkan. Penjual berhak meminta imbalan, dengan nominal yang jelas dan disepakati di awal akad. Misal, penjual menjadi supplier restoran tertentu untuk kebutuhan barang tertentu. Anda berhak mendapat upah dari restoran tersebut. Pada kasus ini, anda murni menjual jasa kepada klien anda.

### **2. Menjadi agen atau distributor resmi**

Pada posisi ini, penjual layaknya tangan panjang pemilik barang atau produsen. Karena secara prinsip status penjual (Syafa Onshop) adalah wakil bagi pemilik barang. Penjual bisa melakukan transaksi dengan cara apapun, baik offline atau online, sebagaimana Anda juga dibenarkan untuk menjualnya secara tunai atau secara kredit dengan harga yang Anda tentukan atau sesuai kesepakatan.



### 3. **Lakukan Transaksi Salam**

Perniagaan dengan skema akad salam merupakan kebalikan akad kredit. Jika pada akad kredit, barang diserahkan lebih dulu dan uang menyusul, pada transaksi salam, uang diberikan terlebih dahulu, sementara barang menyusul.

### **C. Penutup**

*Alhamdulillah*, segala rasa syukur atas karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga karya ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini masih jauh dari sempurna. Hal ini disebabkan keterbatasan penulis dalam menyusun skripsi ini, untuk itu penulis berharap atas saran dan kritik yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini.